



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3864/UN23/TM.01.04/2020

TENTANG

PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL PERIODE KEDUA
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran plt. Dirjen Dikti Kemdikbud Nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 masa belajar bagi mahasiswa yang habis masa studi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 diperpanjang satu semester;
 - b. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi pembebasan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;

8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL PERIODE KEDUA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Memberikan pembebasan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembebasan Uang Kuliah Tunggal diberikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 8 September 2020

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3864/UN23/TM.01.04/2020
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2020
TENTANG PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL PERIODE
KEDUA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NIM	NAMA	PROGRAM STUDI
1	H1C013067	LUKMANULLOH	Teknik Elektro
2	H1D013062	LABIB HABIBI	Teknik Sipil
3	H1F013038	RIZKI CLAUDIA PUTRI	Teknik Geologi
4	DOA014080	FAWAID NURAIDA	Budi Daya Ternak - D3

Ditetapkan di Purwokerto
REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

Handwritten initials and a signature.